



## **PUTUSAN**

**Nomor : 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2010 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/XI/2010;



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak yang bernama : LA (P) umur 5 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - b. Tergugat meimiliki sikap tertutup dalam hal apapun kepada Penggugat;
  - c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
  - d. Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 02 Mei 2017 dan 05 Juni 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3127405610187xxxx, tanggal 27-12-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Proinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/XI/2010, tanggal 31-10-2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sejak 2 bulan yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mempunyai sikap tertutup terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sejak 2 bulan yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mempunyai sikap tertutup terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat meiliki sikap tertutup dalam hal apapun kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



sejak bulan April tahun 2017 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mempunyai sikap tertutup terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 2 bulan yang lalu dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mempunyai sikap tertutup terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya akibat dari perselisihan tersebut, terjadi pada bulan April tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Nurnaningsih, S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

Panitera Pengganti

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

**Drs. Mahyuta**

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor: 1720/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)